

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara berkembang baik dari segi pembangunan maupun pertumbuhan perekonomiannya. Kedua perkembangan tersebut akan saling berkesinambungan, perekonomian yang tumbuh dengan baik tidak akan terjadi jika tidak ada pembangunan negara yang lancar. Begitu juga dengan pembangunan, tidak akan dapat terlaksana jika perekonomian Negara Indonesia tidak berjalan dengan baik dan sistematis. Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Saat ini Negara Indonesia sedang benar-benar mengembangkan sistem perekonomian yang digunakan untuk mencari pendapatan yang akan digunakan sebagai asset atau pemasukan yang terbesar atau terpenting. Oleh karena itu, Negara Indonesia melakukan reformasi perpajakan yang digunakan sebagai pemasukan yang terpenting dalam menentukan APBN.

Dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, masyarakat sebagai wajib pajak tentu harus memahami ketentuan-ketentuan umum dalam perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah *self assessment system*, dimana seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang, menyetor pajak terhutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggung jawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak. Untuk melengkapi dan menutupi yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan atau yang biasa disebut *withholding system*. *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang perhitungan besarnya yang terhutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23).

PPh Pasal 23 sebagai pajak penghasilan yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari penghasilan atas harta atau modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang PPh Pasal 21. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 23 yang terhutang.

PPh Pasal 23 ini secara transaksi memiliki kemiripan dengan PPh Pasal 26. Untuk transaksi yang terkait PPh Pasal 23/26 yang membedakan yaitu wajib pajaknya, yaitu dimana PPh Pasal 23 berkaitan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri dalam bentuk Badan atau BUT, sedangkan PPh Pasal 26 terkait dengan Wajib Pajak Luar Negeri selain Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau yang biasa disebut DSS Grup bergerak dibidang penyediaan listrik dan infrastruktur. Grup DSS ini telah berhasil melaksanakan proyek PLTU Sumsel-5, hal ini membuktikan bahwa DSS Grup dapat memberikan gambaran nyata akan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi Grup DSS yang kemudian berimbas pada kepercayaan pemangku kepentingan dan investor hingga akhirnya Perseroan dipercaya untuk menangani



pembangunan PLTU Kendari-3. PT DSS ini memiliki 2 customer yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper dan Pindo Deli Pulp & Paper yang dimana transaksi dari kedua customer ini akan dipotong pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 26 oleh DSS grup yang meliputi Jasa tenaga listrik.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk sebagai pihak penjualan jasa, sehingga kegiatannya berkenaan dengan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Sehubungan dengan tinjauan PPh tersebut maka penulis mengangkat judul **“Penerapan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Pada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang dari laporan tugas akhir ini, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja Objek Pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang terdapat pada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ?
2. Bagaimana tata cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh PT Dian Swastatika sentosa Tbk ?
3. Apa saja dokumen – dokumen yang terkait PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang diberikan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ?
4. Bagaimana evaluasi yang diterapkan pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 pada PT Dian Swastatika sentosa Tbk ?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan Tugas Akhir adalah:

1. Menguraikan objek pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang terdapat pada PT Dian Swatatika Sentosa Tbk.
2. Menguraikan tata cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
3. Memaparkan dokumen-dokumen yang terkait PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang diberikan oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.
4. Menguraikan evaluasi yang terjadi atas PPh Pasal 23 dan Pasal 26 pada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

1.4 Manfaat

Ditulisnya tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa.
Untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru tentang bagaimana cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan di PT Dian Swastatika Sentosa Tbk